



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA **DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD** **NO: 046/DFPA/III/1440** **TENTANG HUKUM MENEMPELKAN KAKI** **DALAM *SHAFF***

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini dengan gencarnya dakwah kepada Sunnah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* -walhamdulillah- tampak beberapa amalan Sunnah yang dianggap aneh oleh sebagian orang.

Di antaranya adalah amalan merapatkan *shaff* dalam shalat berjamaah dengan menempelkan kaki dan pundak. Bahkan ada yang sampai risih dan merasa sangat terganggu dengan amalan ini. Dan

biasanya hal itu terjadi karena ketidak-tahuannya, sebagaimana kata pepatah: "seseorang akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui".

FATWA

Batasan Pembahasan

Perlu diketahui yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah bahwa menempelkan pundak dalam *shaff*, adalah amalan yang disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Dalam kitab *I'anauth Thalibin* [2/28] disebutkan: "Di antara sunnah yang ditinggalkan dan dilupakan adalah meluruskan *shaff-shaff* dan merapatkannya. Dahulu Nabi *alaihis shalatu wassalam* yang menangani sendiri masalah ini. Beliau juga banyak memberikan dorongan dan perintah tentangnya.

Beliau bersabda: 'luruskanlah *shaff-shaff* kalian, atau Allah akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih'. Beliau juga bersabda: 'Sungguh aku bisa melihat setan-setan yang masuk di sela-sela *shaff-shaff* kalian' ... maka dianjurkan untuk menempelkan pundak-pundak sekaligus meluruskan *shaff*, sehingga tidak ada yang lebih ke depan daripada yang lain, atau lebih ke belakang daripada yang lain. Itulah sunnah".

Adapun menempelkan kaki dalam *shaff*, maka sebagian orang memandang hal itu tidak disyariatkan dan tidak sesuai sunnah, sebaliknya yang disunnahkan adalah memberikan sedikit renggangan pada kaki saat ber-*shaff*. Dan Sebagian lagi mengatakan bahwa itu merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai wasilah untuk mencapai kesempurnaan shalat dengan *shaff* yang lurus dan rapat.

Manakah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini? Inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Dalil-Dalil Tentang Dianjurkannya Menempelkan Kaki Dalam Shaff

Ada banyak dalil yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya riwayat dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* berikut ini:

عن أنس بن مالك، عن النبي ج قال: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا¹، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» [خ 719]. وفي رواية: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ» [خ 725] وفي رواية: "قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بعل شمس" [المخلصيات لأبي طاهر المخلص 93، وقال الألباني سنده صحيح على شرط الشيخين]

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengatakan: "Luruskan shaff-shaff kalian, dan rapatkanlah dengan saling menempel, karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku!".

Dalam riwayat lain sahabat Anas mengatakan: "Dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak temannya, dan menempelkan kakinya ke kaki temannya". [HR. Bukhari 725].

Dalam riwayat lain sahabat Anas *radhiyallahu anhu* mengatakan: "Sungguh aku benar-benar melihat orang-orang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menempelkan kakinya ke kaki temannya. Seandainya saat ini engkau melakukannya, tentu ada yang lari darimu seperti (larinya) bagal yang liar" [Al-Mukhallishiyat 93, dan sanadnya shahih sesuai syaratnya Syaikh].

Dalil lain yang berkaitan dengan masalah ini; riwayat dari sahabat Nu'man bin Basyir *radhiyallahu anhu*:

عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ج عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ» ثَلَاثًا، «وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: "Sabda beliau *تراصُّوا* dengan shad yang bertasydid, maksudnya adalah saling menempellah kalian dengan tidak meninggalkan celah sedikitpun". [Fathul Bari 2/208].

يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ [د 662، وصححه
وفي صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم عنه: «رَأَيْتُ الْأَلْبَانِي فِي تَمَامِ الْمَنَةِ 286
الرَّجُلَ مِمَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ» [صحيح البخاري 1/146]

Dari Nu'man bin Basyir *radhiyallahu anhum*, dia mengatakan: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah menghadapkan wajahnya ke arah jamaah, lalu mengatakan: "luruskan shaff-shaff kalian", (beliau mengucapkannya) tiga kali, "Demi Allah, jika kalian tidak meluruskan shaff-shaff kalian, maka Allah akan benar-benar menjadikan hati-hati kalian saling berselisih!". Nu'man mengatakan: "Maka, aku melihat seseorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menempelkan lututnya ke lutut temannya, dan menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya". [HR. Abu Dawud 662, dan dishahihkan oleh Al-Albani]. Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan dari Nu'man bin Basyir, dengan redaksi: "Aku melihat seseorang dari kami menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya". [Shahih Bukhari 1/146].

Dua hadits di atas sangat jelas menunjukkan perintah untuk merapatkan shaff dalam shalat berjamaah, dan itu tidak hanya dengan menempelkan pundak saja, tapi juga dengan menempelkan kaki. Inilah yang dipahami oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab shahihnya, oleh karenanya beliau memberi judul untuk hadits di atas "Bab: tentang menempelkan pundak dengan pundak dan menempelkan kaki dengan kaki dalam *shaff*". [Shahih Bukhari 1/146].

Beberapa Catatan Dalam Masalah Ini:

Pertama: Tidak disyariatkan untuk terlalu berlebihan dalam merapatkan kaki dan pundak saat ber-*shaff*, karena jika terlalu berlebihan rapatnya, bisa mengganggu kekhusyu'an dalam shalat berjamaah.

Kedua: Tidak perlu memaksakan diri untuk merapatkan kaki dalam *shaff* jika orang yang berada di samping kita tidak mau merapatkan

pundaknya, apalagi kakinya. Karena dengan memaksakan merapatkan kaki dengan orang yang seperti ini akan mendatangkan dua keburukan sekaligus:

(A) kekhusyu'an kita akan terganggu, dan mudharat ini lebih besar daripada mudharat renggangnya shaff.

(B) jarak antara dua kaki kita menjadi terlalu renggang, sehingga jarak antara dua kaki kita lebih lebar daripada pundak kita, dan itu tidak sesuai sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah sejajarnya lebar bagian atas tubuh dengan bagian bawahnya.

Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan: "Tidak mungkin ada orang mengatakan makna *atsar* tersebut adalah seseorang merenggangkan kedua kakinya, tapi bagian atas badan saling berjauhan, ini tidak mungkin, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan ini". [Al-Liqa' Asy-Syahriy 66/27]

Ketiga: Harusnya kita tetap menjaga kelembutan dalam menerapkan sunnah ini, jangan sampai dengannya kita menyakiti orang lain, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*: "Lembutlah terhadap tangan saudara-saudara kalian"². [HR. Abu Dawud 666, shahih].

Keempat: Untuk meluruskan shaff dalam shalat, bisa dengan cara menempelkan kaki, atau mata kaki, atau lutut, atau pundak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada.

Kelima: Menempelkan kaki yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas adalah untuk tujuan meluruskan shaff, sehingga tidak harus

². Ada beberapa penafsiran untuk hadits ini, di antaranya:

- a. Lembutkanlah pundak kalian, jika datang seseorang dan masuk ke dalam shaff, sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam shaff dengan mudah dan nyaman. [Sunan Abu Dawud 1/178].
- b. Bersikaplah lembut kepada tangan saudara-saudara kalian, jika mereka mengambil tangan kalian untuk maju atau mundur agar shaff menjadi lurus. Jangan menolaknya, tapi sambutlah ajakan itu dengan baik, sehingga kalian mendapatkan keutamaan saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan". [Aunul Ma'bud 2/258].

dilakukan selamanya dalam shalat dari awal sampai akhir, inilah yang dipahami oleh banyak ulama ketika membahas masalah ini. Syeikh Utsaimin rahimahullah mengatakan:

ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلزم هذا الإلصاق ويبقى ملاصقا له في جميع الصلاة

Seyogyanya setiap orang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya untuk mewujudkan lurusness shaff saja, bukan berarti harus menjaga penempelan kaki ini dalam semua shalatnya. [Fatawa Syeikh Muhammad Ash Shalih, dikumpulkan Asyraf Abdurrahim 1/436-437]

Syeikh Bakr Abu Zaid rahimahullah mengatakan:

ومن الهيئات المضافة مجددا إلى المصافة بلا مستند: ما نراه من بعض المصلين من ملاحظته من على يمينه إن كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في ميسرة الصف، ولي العقبين ليلصق كعبيه بكعبي جاره، وهذه هيئة زائدة على الوارد فيها إيغال في تطبيق السنة.

Termasuk bentuk baru yang ditambahkan tanpa dasar dalam masalah shaff adalah apa yang kita lihat pada sebagian orang yang shalat, berupa tindakan mengejar (dengan kakinya) orang yang ada di sebelah kanannya -bila ia di shaff sebelah kanan, dan orang yang ada di sebelah kirinya -bila ia di shaff sebelah kiri, dan membengkokkan kedua tumitnya agar bisa menempelkan dua mata kakinya dengan dua mata kaki temannya, ini adalah bentuk baru yang ditambahkan, yang terdapat padanya tindakan berlebihan dalam menerapkan sunnah. [La jadida fi ahkamis shalah, hal 12]

Setelah ini beliau mengatakan:

أما أن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – من على يمينه، ويلف قدمه حتى يتم الإلصاق: فهذا غلط بين، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث، فيه غلو في تطبيق السنة، يظهر هذا إذا وتضييق ومضايقه، واشتغال بما لم يشرع، وتوسيع للفُرَج بين المتصافين. هوى المأموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لمألاً الفراغ، وليّ العقب للإلصاق، وتقويت

وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إليه، لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة. وكل هذا تسنن بما لم يشرع. واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق.

Adapun mengejar -dengan kaki kanannya- orang yang ada di sebelah kanannya padahal dia di shaf bagian kanan, maka ini adalah kesalahan yang jelas, takalluf yang nyata, dan pemahaman yang baru, ada sisi berlebihan di dalamnya dalam menerapkan sunnah, ada sisi mengganggu orang lain, sibuk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan memperlebar kerenggangan antara orang-orang yang berada dalam shaff, dan Ini tampak ketika makmum turun ke sujud. Lalu setelah berdiri mereka sibuk lagi mengisi kekosongan shaff, membengkokkan mata kaki untuk menempelkannya (dengan mata kaki temannya), dan meninggalkan menghadapkan kedua kakinya ke kiblat. Pada yang demikian ini juga ada sisi mengambil tempat orang lain yang lebih dulu shalat di situ dan mengambil tempat kaki orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Dan semua itu adalah tindakan yang tidak disyariatkan. [La jadida fi ahkamis shalah, hal 13]

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa hadits-hadits yang menunjukkan sunnah menempelkan kaki atau mata kaki hanya sebagai usaha memastikan lurusnya shaff dalam shalat, bukan harus dilakukan terus menerus dalam shalat dari awal hingga selesai.

Keenam: Bila rapatnya kaki bisa diwujudkan selama dalam shalat tanpa dipaksakan dan tanpa mengganggu teman di sampingnya, maka penulis melihat hal ini juga dianjurkan dan bisa dimasukkan ke dalam keumuman hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam:

وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ

Jangan sampai kalian tinggalkan celah untuk setan. [Sunan Abi Dawud 666, dishahihkan oleh Al-Albani].

أقيموا صفوفكم، وتراصوا

Luruskan shaff-shaff kalian, dan rapatkanlah shaff kalian dengan saling menempel. [HR. Bukhari 719].

Hal ini sebagaimana difatwakan oleh Syeikh Bin Baz *rahimahullah*, beliau pernah ditanya: “Apakah termasuk meluruskan shaff dalam shalat tindakan menempelkan kaki dengan kaki orang yang di sampingnya?”.

Maka beliau menjawab: “Orang-orang yang shalat harus menutup celah dalam shaffnya, para sahabat mengatakan: ‘dahulu salah seorang dari kami menempelkan kakinya dengan kaki temannya’, maka yang sesuai sunnah adalah menempelkan kaki dengan kaki (temannya) sehingga tidak ada lagi celah, tapi tanpa mengganggu temannya, akan tetapi tetap menempelkan kakinya dengan kaki (temannya) sehingga tidak ada lagi celah di antara mereka”. [Fatawa Nurun Alad Darb libni Baz, 12/233]

Ketujuh: Meluruskan shaff adalah dengan meluruskan mata kaki atau tumit, bukan dengan meluruskan ujung-ujung jari sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin.

Beberapa Argumen Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Menempelkan Kaki Itu Tidak Disyariatkan Dan Jawaban Atasnya:

Pertama: Menempelkan kaki bukanlah perintah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, itu hanya perbuatan sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Jawaban: Meski itu perbuatan sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, tapi itu mereka lakukan ketika bersama beliau, dan bisa dipastikan beliau mengetahui hal ini, karena beliau selalu memperhatikan *shaff* para sahabat sebelum memulai takbiratul ihram. Apalagi bila kita memaknai perkataan beliau "sungguh aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku" dengan makna yang hakiki.

Dan ketika beliau mendiamkannya, maka itu berarti hal itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena itu wasilah kepada tujuan yang dianjurkan, yakni: merapatkan shaff, dan sebagaimana diketahui dalam kaidah fikih, bahwa wasilah yang mubah itu hukumnya seperti hukum tujuannya. Apabila tujuannya sunnah, maka wasilahnya juga Sunnah.

Kedua: Yang melakukan tindakan menempelkan kaki dalam shaff hanya seorang sahabat, karena redaksinya: أحدنا atau الرجل atau الرجل منا .

Jawaban: Argumen ini datang dari orang yang kurang paham gaya (*uslub*) bahasa arab. Kesalahan seperti ini bermula dari memahami bahasa arab dengan rasa bahasa Indonesia, padahal ada banyak perbedaan antara kedua bahasa tersebut.

Kata أحدنا (salah seorang dari kami) atau الرجل (seseorang) atau الرجل منا (seseorang dari kami); sama sekali tidak menunjukkan bahwa pelakunya hanya satu orang saja, sebagaimana dipahami dari terjemahan harfiahnya. Lihatlah nash-nash hadits berikut ini:

- وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ
- كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ، ثُمَّ تَرَمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ
- كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي
- الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ
- لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُجِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ

Dalam nash-nash di atas, terdapat kata أحدنا , dan tidak bisa kita katakan bahwa pelakunya hanya satu orang saja. Dan setahu penulis tidak ada ulama yang memahami seperti itu.

Begitu pula dengan redaksi الرجل، atau الرجل منا، bukan berarti pelakunya hanya satu orang saja. Lihatlah nash-nash berikut ini:

- وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ

- كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
- خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَقَنِي زَادَنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً
- كان الرجلُ منا إذا تعلَّم عشرَ آياتٍ لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

Tidak ada yang memahami bahwa pelaku dalam nash-nash ini hanyalah satu orang saja, dengan alasan redaksi yang digunakan الرجل atau منا الرجل

Ketiga: Anas *radhiyallahu anhu* salah seorang perawi hadits yang menjelaskan masalah ini telah meninggalkan amalan tersebut, lalu mengapa kita masih melakukannya. Beliau mengatakan: "Seandainya saat ini kamu lakukan, tentu ada yang lari darimu seperti (larinya) bagal yang liar".

Jawaban: Jika suatu amalan telah tetap sebagai sunnah, maka ia tetap menjadi sunnah walaupun ditinggalkan oleh seorang sahabat. Apalagi bila amalan tersebut, bukanlah amalan yang wajib, sebagaimana menempelkan kaki dalam *shaff* ini. Bisa jadi ditinggalkan karena alasan tidak wajibnya, bukan karena hal itu tidak disunnahkan.

Bisa juga dikatakan bahwa sahabat Anas *radhiyallahu anhu* dalam perkataannya itu hanya menjelaskan tentang keadaan orang-orang di zamannya yang tidak tahu sunnah tersebut, bukan berarti orang-orang yang tahu tentang sunnah itu juga meninggalkannya, wallahu a'lam.

Kesimpulan Dan Putusan Fatwa:

Dengan ini Dewan Fatwa menyimpulkan dan memfatwakan bahwa:

1. Menempelkan kaki saat meluruskan shaff adalah amalan yang disyariatkan, bahkan dianjurkan karena hal tersebut telah dilakukan di zaman Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan

- tidak diingkari oleh beliau, sehingga ini termasuk dalam kategori *Sunnah Taqririyyah*.
2. Menempelkan kaki ini tujuannya adalah untuk memastikan lurusness shaff, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sehingga ia dilakukan saat dibutuhkan untuk meluruskan shaff, bukan selama dalam shalat dari awal sampai akhir.
 3. Menempelkan kaki saat bershaff dalam shalat, dari awal sampai akhir, bila dilakukan tanpa dipaksakan dan tanpa mengganggu juga dianjurkan, karena bisa dimasukkan dalam anjuran merapatkan shaff dalam shalat. Dan dengan menempelkan kaki dalam shaff, maka rapatnya shaff menjadi semakin sempurna, *wallahu a'lam*.
 4. Menempelkan kaki saat bershaff dalam shalat, bila mengganggu teman di sampingnya, atau dengan memaksakan diri sehingga menjadikan kaki terlalu merenggang; tidaklah disyariatkan.
 5. Meluruskan shaff dan merapatkannya saat shalat berjamaah merupakan amalan yang sangat dianjurkan bahkan sebagian ulama sampai mewajibkannya, sehingga sangat tidak pantas bagi imam ataupun makmum mengabaikannya.

Khatimah

Sebagai penutup Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih dan berusaha menerapkan sunnah secara proporsional tanpa berlebihan ataupun menyepelekkannya.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan

penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 Rabi'ul Awwal 1440 H

2 Desember 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris



فيراندا انديرجا



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

: 1.



Syafiq Riza Basalamah

2. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

: 2.


Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 3.

M. Arifin Badri



FATWA

4. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

4.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



5. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

5.



6. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

6.



7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD

8. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

8.



9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.H

:

9.

